

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAMAYU**

Moh. Sutarjo^{1*}, Rd. Mahendra Haryo Bharoto², Gita Istiqomah Yulandari³
Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia
mohsutarjo2014@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu. Data anak yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu masih belum lengkap, sebagaimana terlihat dari mengenai belum optimalnya implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil keterbatasan jumlah pegawai dalam menyalurkan informasi tentang Kartu Identitas Anak kepada masyarakat selain itu keterbatasan anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak yang menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi Kebijakan kurangnya kemampuan pegawai di bidang IT dalam mencetak Kartu Identitas Anak menjadi faktor lain dalam terhambatnya implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini dilakukan dan bertujuan untuk mengetahui implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu. di dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu apa saja hambatan yang di temukan dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu yang berwenang mengenai hal yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak. Studi kepustakaan diperoleh dari referensi buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan karya ilmiah, internet dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data kualitatif dapat digunakan kualitatif deskriptif hasil penelitian mengenai implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa ada dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya sumberdaya manusia (*staff*), dan keterbatasan dana dan kompetensi yang dimiliki pegawai dibidang IT. Pada hal ini dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi perlu ditingkatkan lagi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak, Indramayu

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the Child Identity Card policy at the Population and Civil Registration Office of the Indramayu Regency. Child data held by the Population and Civil Registration Office of Indramayu Regency is still incomplete, as can be seen from the not-yet-optimal implementation of the Child Identity Card policy at the Population and Registration Office. Civilians, limitations on the number of employees in distributing information about Child Identity Cards to the public, in addition to the limited budget allocated for the implementation of the Child Identity Card Policy, which is the main inhibiting factor in the implementation of the Policy, the lack of ability of employees in the IT field to print Child Identity Cards is another factor in hampering the implementation Child Identity Card Policy in Indramayu District. This research was conducted and aimed to determine the implementation of the Child Identity Card Policy at the Department of Population and Civil Registration of Indramayu Regency. at the Department of Population and Civil Registration of Indramayu Regency, what are the obstacles found and to find out the efforts made to overcome obstacles to the implementation of the Child Identity Card policy at the Office of Population and Civil Registration. This research is a type of qualitative research with in-depth interviews, direct observation, and a literature study. The field study

was carried out through interviews with the Head of the Indramayu Regency Population and Civil Registration Office who is in charge of matters relating to the implementation of the Child Identity Card Policy. Literature studies are obtained from reference books, laws and regulations, journals and scientific papers, the internet, and other library materials related to the problem under study. Qualitative data analysis techniques can be used in qualitative descriptive research results regarding the implementation of the Child Identity Card Policy at the Population and Civil Registration Office of Indramayu Regency show that there are several obstacles in its implementation, namely lack of socialization, lack of human resources (staff), and limited funds and competence. IT staff. In this case, the dimensions of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure need to be further improved.

Keywords: Policy Implementation, Child Identity Card, Indramayu

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang besar dalam hal jumlah penduduk, setiap tahunnya kepadatan penduduk semakin meningkat. Pelayanan kepada masyarakat pun semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah disiapkan. Berbagai peraturan yang ada sudah dicanangkan untuk mendata juga memantau kepadatan penduduk tersebut dari berbagai kajian ilmu hukum

Hukum yang ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Indonesia yaitu merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Setiap hal yang berkenaan dengan negara dalam hal ini pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Implikasinya di negara kita Indonesia adalah pemerintah tidak bisa sewenang-wenang bertindak apalagi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada banyak peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat yang undang-undang atau hukum seolah tidak berdaya untuk mengatur peristiwa tersebut, hal ini terjadi karena masyarakat memang selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Keadaan semacam ini akan memicu munculnya kasus-kasus yang baru ditemukan.

Jika hukum tidak ikut dinamis mengikuti reformasi dan transformasi masyarakat, maka hukum tersebut akan berada di belakang kasus-kasus masyarakat yang semakin banyak dan rumit. Direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil pada kementerian dalam Negeri Republik Indonesia adalah pusat yang memegang peranan dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kependudukan dan Catatan sipil dengan ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya, selanjutnya peran tersebut pastinya diperpanjang ditangani oleh masing-masing daerah atau yang sering disebut otonomi daerah.

Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 ayat (3) Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengelola dan menyajikan data kependudukan berskala nasional, pemberian informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan.

Kementerian Dalam Negeri akhirnya memberlakukan Kartu Identitas anak (KIA)

yang tercantum Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Diharapkan menjadi kartu identitas anak bagi anak, selanjutnya disingkat menjadi KIA sebagai identitas resmi untuk bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang dahulunya hanya ada akta kelahiran sekarang seluruh anak dari usia 0-17 tahun harus mempunyai KIA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tepatnya di bagian pendaftaran penduduk (Dapduk) yang mempunyai produk pelayanan diantaranya ada kartu keluarga keluarga, kartu identitas anak ,pindah datang keluar kota, pindah dalam kota.

Sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) bertujuan untuk meningkatkan pendataan dan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara KIA memiliki 2 Jenis, yaitu (1) Kartu Identitas Anak berusia 0-5 tahun, dan (2) Kartu Identitas Anak berusia 5-17 tahun. Syarat mendapatkan KIA cukup dengan melampirkan Akta kelahiran KK (kartu keluarga) dan KTP orang tua (Kartu Tanda Penduduk) bagi anak usia 5 tahun, jika anak diatas 5 tahun ditambahkan pas foto ukuran 2x3 sebanyak dua lembar masa berlaku KIA diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk melakukan pemberian layanan KIA bisa didapatkan pada kegiatan memberikan pelayanan keliling laboling D'Ayu (Pelayanan Rebo Keliling), Gerakan Sadar Administrasi (GISA) dimana pelayanan yang di berikan langsung kedaerah daerah tersebut

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara dalam konsitusi Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tujuan dan kepentingan terbaik pada anak harus didahulukan, sebagaimana ditegaskan dalam konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Pengesahan Tentang Perlindungan terhadap Anak yang selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengankebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak. prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yaitu (1) Tidak berbudaya tanpa larangan apapun, (2) Kepentingan terbaik anak bahwa semua tindakan yang terbaik bagi anak harus di pertimbangkan, (3) Kelangsungan hidup dan perkembangan bahwa hidup yang melekat di setiap anak harus diakui dan hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin, dan (4) Penghargaan terhadap pendapatan anak (menghormati pendapatan anak) bahwa pendapatan anak yang bergantung dan memengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan.

Hak yang didapat oleh anak selain mendapatkan perlindungan identitas sangat penting bagi anak karena identitas anak dapat memperoleh perlindungan, seperti hubungan dalam UU No.35 tentang Perlindungan Anak Pasal 27 yang berbunyi; 1) Identitas diri anak setiap harus diberikan sejak kelahirannya, 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran, 3) Pembuatan akta kelahiran

berdasarkan surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran, 4) Dalam hal Anak yang lahirnya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada, dan 5) Keterangan orang yang proses dan perlengkapan berita acara pemeriksaan kepolisian.

Adanya KIA ini bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik. KIA juga merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia. Hal ini yang terlihat oleh penulis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu bahwa implementasi Kartu Identitas Anak belum menerapkan hal ini terlihat dari; (1) Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Sistem Kartu identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, dan (2) Kurangnya sosialisasi tentang Kartu Identitas Anak kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan untuk penelitian adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan bukan untuk mencari hubungan antar variabel, akan tetapi dilakukan untuk menggali, menemukan, menjelaskan dan memaparkan tentang obyek penelitian. Penelitian kualitatif juga memungkinkan adanya kedekatan emosional karena kepribadian peneliti tidak dibuat netral, seperti cara berfikir positif untuk mencapai kebenaran obyektif, tetapi sebaliknya kepribadian peneliti (faktor subyektif) diangkat ke permukaan.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah (a) Studi kepustakaan, (b) Studi lapangan; observasi atau pengamatan dan wawancara, dan (c) Dokumentasi.

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi, menurut Sugiyono (2016:24) teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Melalui teknik pengujian keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh dengan cara *check*, *recheck*, dan *cross check* terhadap data itu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung sebuah penelitian.

Pada pemilihan informan tidak selalu menjadi wakil dari seluruh objek penelitian, tetapi yang terpenting informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, dalam teknik ini peneliti memilih sampel sesuai kebutuhan. Menentukan informan kunci yaitu orang-orang yang paling banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, dan informan pendukung yaitu orang-orang di luar informan kunci yang dapat memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu

Implementasi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang baik atau buruk bagi masyarakat hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan hal tersebut agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat Winarno (2017:39) mendefinisikan bahwa kebijakan adalah Arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau persoalan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan karena implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan dan dampak kebijakan dapat dihasilkan. Implementasi dari sebuah kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran direncanakan terlebih dahulu yang dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan sehingga dari implementasi kebijakan itu sendiri terjadi setelah Undang-undang tersebut di-sah-kan implementasi meunjuk pada sejumlah kegiatan dan tujuan-tujuan dari program tersebut dibuat dalam program program tersebut menggambarkan sasaran, prosedur, kebijakan, standar dan *budget* untuk mencapai sebuah kebijakan telah ditetapkan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan salah satu program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu yang mana untuk memberikan pelayanan publik kepada anak di Kabupaten Indramayu.

Dengan demikian dibutuhkan partisipasi masyarakat khususnya orangtua yang memiliki Anak di usia 0-5 tahun 6-17 (kurang 1 hari) untuk mendapat Kartu Identitas Anak. Tetapi pada kenyataannya di lapangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu baru melaksanakan program Kartu Identitas Anak untuk usia 0-5 tahun saja, karena keterbatasan anggaran dan Sumber daya yang ada.

George C. Edward III mengemukakan empat variable yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Menurut Edward keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisi kan kepada sekelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas bahkan tidak diketahui sama sekali sekelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Komunikasi mempunyai 3 (tiga) parameter yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi Kebijakan Kartu Identitas Anak Pelayanan komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (mis komunikasi) hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa

yang diharapkan terdistribusi ditengah jalan.

Anak di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu sudah mensosialisasikan mengenai program ini dan sasaran kita kepada masyarakat tetapi masih terbatas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagaimana yang telah oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu telah menyalurkan informasi sesuai dengan peraturan Permendagri 2016 tentang Kartu Identitas.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu memiliki 4 (empat) dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi disalurkan melalui proses sosialisasi ke-masyarakat karena program yang sedang dikerjakan difokuskan untuk pencetakan Kartu Identitas Anak pada usia 0-5 tahun. Agar penyaluran informasi tentang kebijakan KIA cepat diterima oleh masyarakat Dinas mengikut sertakan badan-badan swasta untuk ikut serta menyalurkan informasi mengenai kebijakan kartu identitas anak kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang baru melahirkan. Selain itu juga mengikutsertakan kader-kader di masyarakat dalam upaya menyalurkan informasi tentang kebijakan kartu identitas anak di Kabupaten Indramayu. Namun, komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu belum merata di Kabupaten Indramayu pihak Dinas baru melakukan sosialisasi di masyarakat di Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu masih banyak orang tua yang belum mengetahui tentang adanya kebijakan kartu identitas anak ini.

Terbatas dan jumlah *staff* yang ada pun terbatas. Sipil Kabupaten Indramayu terbilang kurang memadai, karena disebabkan Sumberdaya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan oleh beberapa faktor yaitu dalam masalah anggaran dan jumlah sumberdaya manusia (*staff*). Anggaran yang diberikan pemerintah terbatas dan jumlah *staff* yang ada pun terbatas.

Disposisi maksimal karena dalam hal pencetakan kartu identitas anak Dalam hal ini komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas Disposisi terdiri dari komitmen pegawai dan kompetensi pegawai. maksimal. Namun, dalam hal kompetensi pegawai masih belum untuk implementasi kebijakan kartu identitas anak sudah dibutuhkan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang IT, tetapi para pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu kompetensi di bidang IT masih rendah.

Struktur birokrasi berkaitan dengan *Standar Operating Procedures* (SOP). SOP dalam kebijakan kartu identitas anak sudah ada peraturannya di Perwal dan juga pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu memiliki SOP sendiri mengenai pelaksanaan Kartu Identitas Anak. Namun kebijakan yang dijalankan belum sesuai dengan SOP dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Perlu adanya dana tambahan yang dianggarkan untuk Kartu Identitas Anak, yang menjadi hambatan utama adalah sumber daya dana. Karena dari anggaran yang kurang mencukupi dalam Kartu Identitas Anak. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal,

perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, dan karya (raiso, rasa, dan karsa).

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu dalam mengatasi hambatan kurangnya sumber daya dana yaitu mengatur dengan sebaik mungkin untuk penggunaan dana dalam kebijakan Kartu Identitas Anak. Dalam mengatasi hambatan kurangnya sumber daya manusia upaya yaitu memanfaatkan beberapa pegawai dari bidang lain (*staff*). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan untuk menjalankan proses sosialisasi kepada masyarakat serkait dengan Kebijakan Kartu Identitas Anak. Dalam mengatasi hambatan kurangnya kompetensi pegawai, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan upaya yaitu mengirim beberapa pegawai untuk BIMTEK ke Jakarta atau Bandung untuk menggali kompetensi dibidang IT dalam mencapai suatu tujuan dalam kebijakan Kartu Identitas Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Cetakan Keenam. Bandung: CV. Alfabeta
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Yogyakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

Undang-Undang

- Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubah-uu-23-2002-perlindungan-anak>